AL-BAHST
Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Vol. 1, No. 1, Desember 2023 ISSN: XXXX-XXXX

AHLI WARIS DAN CARA PEMBAGIAN WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

Umarullah Missasi, Agus Indra Cahyadi, Rosdianto, Muannif Ridwan, Agung Setiabudi
Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum
Universitas Islam Indragiri
mentegaroti@yahoo.co.id, agusey1908@gmail.com, rosdiantosapat@gmail.com, anifr@ymail.com, agung.setiabudi18@gmail.com

Kata Kunci:

Ahli Waris
Pembagian Waris
Undang-Undang

Abstract

The main objective of this study is to explain about heirs and their distribution based on the Law. The method used in this study uses the normative juridical method, namely referring to the provisions of positive legal regulations in Indonesia, especially laws and regulations on inheritance law. Talking about inheritance, it is inseparable from the death of a person. Inheritance law is the law that regulates the transfer of assets left by a deceased person and the consequences for the heirs or their heirs. Inheritance according to Islamic Law regulates the principles of inheritance, conditions and pillars of inheritance, heirs, and regulations regarding the amount of inheritance received by the heirs. Sourced from the Qur'an, hadith, ijma' and ijtihad, inheritance according to Islamic Law then developed in the lives of Indonesian society until the enactment of the Compilation of Islamic Law (KHI) as an application of Islamic law in Indonesia, including regarding inheritance. In Islamic teachings, the issue of inheritance plays a very important role. In some Muslim communities, conflicts often arise between fellow heirs regarding the distribution of inheritance. Therefore, it is very important for Muslim communities to know the issue of inheritance in Islam.

Abstrak

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai ahli waris dan pembagiannya berdasarkan Undang-Undang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan peraturan hukum positif di Indonesia khususnya peraturan perundangan tentang hukum waris. Berbicara mengenai warisan, tidak terlepas dari suatu kematian seseorang. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi ahli waris atau para ahli warisnya. Pewarisan menurut Hukum Islam mengatur mengenai asas-asas pewarisan, syarat dan rukun waris, ahli waris, dan pengaturan mengenai besaran bagian warisan yang diterima ahli waris. Bersumber dari Al-Qur'an, hadist, ijma' dan ijtihad, pewarisan menurut Hukum Islam kemudian berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga diundangkannya

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai suatu penerapan hukum Islam di Indonesia, tidak terkecuali mengenai perwarisan. Dalam ajaran Islam masalah kewarisan menduduki peran yang sangat penting. Pada sebagian masyarakat muslim sering muncul konflik antar sesama ahli waris terkait pembagian warisan. Oleh karena itu sangat perlu bagi masyarakat muslim mengetahui masalah kewarisan dalam Islam.

Corresponding Author:

Nama Penulis : Umarullah Missasi, Agus Indra Cahyadi, Rosdianto, Muannif Ridwan, Agung Setiabudi
Nama Fakultas : Fakultas Hukum
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indragiri
Email : mentegaroti@yahoo.co.id agusey1908@gmail.com rosdiantosapat@gmail.com anifr@ymail.com agung.setiabudi18@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya. Islam merinci dan menjelaskan melalui al-Qur'an al Karim bagian tiaptiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan bagian harta peninggalan dan harta warisan yang diberikan kepada ahli waris. (Wantaka et al., 2014).

Waris yaitu suatu bentuk berbagai peraturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya . Pada istilah yang lain, waris dianggap juga dengan istilah faraid, yaitu bagian tertentu yang telah ditetapkan nilainya kepada ahli waris. Alasan pertama yang harus diketahui dalam penerapan waris Islam tentu sebagai bentuk kepatuhan kapada Sang Pencipta atau dengan ungkapan lain memiliki prinsip ketuhanan. Prinsip ini menegaskan bahwa melaksankan pembagian warisan dengan ketentuan Alqur'an dan Sunnah merupakan satu hal yang wajib untuk dilakukan dalam Islam. Lebih lanjut, penerapan waris Islam erat kaitannya dengan iman, yaitu landasan iman yang kuat kepada Allah Swt. Hal tersebut ditandai dengan mengamalkan Alquran serta Sunnah Rasul-Nya. Oleh sebab itu, pengamalan penerapan waris Islam merupakan wujud ketaatan yang penuh kepada Allah Swt dan Rasul Nya. Jika tidak didasari dengan iman, maka tidak mungkin seseorang melakkan pembagian harta warisan dengan ketentuan ajaran Islam. (Harahap & Harahap, 2022).

Barang dan asset yang menjadi salah satu dari rupa warisan itulah yang memicu adanya pertengkaran antara keluarga. Seringkali, kita mendengar berita mengenai pertengkaran dan pertikaian antara saudara sedarah yang memperebutkan harta warisan dari orang tuanya. Pembagian yang dianggap tidak adil oleh para ahli waris, peralihan warisan kepada orang yang bukan sedarah disertai dengan adanya surat wasiat, hingga perbedaan jumlah warisan yang didapat. Hal-hal itulah yang menimbulkan pertengkaran hingga pertikaian antara para ahli waris atau keluarga, dan membuat suatu hubungan kekeluargaan yang awalnya rukun menjadi saling bentrok dan membenci. Kenyataan inilah yang ada di masyarakat sejak dahulu, hingga saat ini. Tujuan pewarisan yang diharapkan dapat mensejahterakan hidup para ahli waris, nyatanya malah membuat kehidupan keluarga menjadi hancur karena konflik yang terjadi. (Diana Anisya Fitri Suhartono et al., 2022).

Pengaturan waris menempati fungsi penting dalam hukum Islam, karena sangat erat kaitannya dengan harta kekayaan, dimana harta kekayaan ini sangat rentan terhadap sengketa. Oleh karena itu, peraturan Islam yang terutama didasarkan sepenuhnya pada Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijtihad telah mendefinisikan dalam unsur-unsur tentang penyelamatan atau pembagian warisan, menentukan siapa yang dapat menjadi ahli waris, dan jenis masingmasing. Bahkan dengan aturan yang sangat jelas dan ideal, Allah SWT menentukan pembagian hikmah yang adil dan lengkap. Allah memutuskan ini dengan maksud mengetahui keadilan dalam kehidupan manusia, menghilangkan ketidakadilan hidup mereka, dan tidak membiarkan terjadinya pengaduan terhadap orang-orang yang tidak mendapatkan haknya dalam warisan.

Pembagian warisan di Indonesia berdasarkan hukum waris yang sah yaitu hukum waris adat, hukum waris perdata, hukum waris islam. Hukum waris adat yaitu pembagian peninggalan hukum adat yang mempunyai aturan adat yang masih kuat dijalankan di suku yang ada di indonesia. Hukum waris perdata bisa disebut hukum waris barat yang berlaku.untuk warga yang beragama non muslim. Hukum waris islam adalah pembagian harta peninggalan berdasarkan kitab suci Al-Quran untuk yang beragama islam Dalam hukum perdata BW (perdata), tiga syarat penting untuk pewarisan adalah: (1) orang yang meninggal dunia sebagai pewaris, (2) ahli waris, dan (3) harta yang ditinggalkan. Warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa aset atau kewajiban si pewaris yang berpindah kepada para ahli waris. (Assyafira, 2020).

Hukum waris Islam menetapkan bahwa seseorang menjadi ahli waris berdasarkan perkawinan, hubungan darah, dan memerdekakan hamba sahaya. Hak waris diberikan kepada orang tua dan anak-anak oleh hubungan darah, sedangkan hak waris diberikan kepada pasangan yang telah dikawinkan. Jika ada ahli waris, ahli waris hanyalah pasangan suami dan istri, anak, ibu, atau bapak. Hukum Islam memberi anak perempuan setengah dari anak laki-laki (2:1), yang membedakan mereka dari hukum waris lainnya. Sistem hukum waris BW sama dengan sistem hukum waris Islam, di mana pembagian harta warisan dimulai setelah seseorang meninggal dunia.

Akibatnya, mewarisi menggantikan kedudukan seseorang yang telah meninggal dunia dalam memiliki harta benda. (Ratu et al., 2024).

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif yaitu mengacu kepada ketentuan-ketentuan peraturan positif di Indonesia khususnya peraturan perundangan tentang hukum waris. Dalam penelitian ini akan diteliti data sekunder. Degan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (Library Research), yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. PEMBAHASAN

Sangat menarik untuk membahas Hukum Waris dalam kajian Ilmu Hukum, karena untuk membagi warisan tidaklah semudah yang dibayangkan, ada beberapa ketentuan yang harus diikuti bagi seseorang ketika ia ingin mewariskan warisannya kepada ahli warisnya. Indonesia belum mengenal adanya Unifikasi Hukum Waris (penyatuan hukum waris bagi seluruh warganegaranya. Hal ini disebabkan pertama, kultur budaya Indonesia yang beranekaragam, kedua, masalah waris masing-masing agama akan tunduk pada keyakinannya dalam pembagian warisan, ketiga, adanya kultur membagi warisan dengan cara kekeluargaan tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan terutama ini berlaku pada masyarakat adat. Dengan tiga alasan diatas sangat sulit dilakukannya Unifikasi Hukum Waris di Indonesia. (Haniru, 2014).

Adapun hukum waris yang berlaku di Indonesia pada saat ini ada tiga bentuk hukum waris yaitu; pertama, Hukum Waris Perdata Barat, kedua, Hukum Waris Islam dan ketiga, Hukum Waris Adat. Sehingga di Indonesia dikenal dengan adanya Pluralisme Hukum Waris (Perberlakuaan berbagai macam bentuk hukum waris di Indonesia). Hukum Waris Perdata Barat (BW) hanya diperuntukkan bagi orangorang non muslim atau orang-orang yang tunduk kepada ketentuan hukum waris perdata barat, sedangkan hukum waris Islam diberlakukan untuk orang muslim sedangkan hukum waris adat diberlakukan untuk masyarakat adat. (Harahap & Harahap, 2022).

Arti dari hukum waris sendiri ialah suatu peraturan yang mengatur mengenai prosedur perpindahan hak dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya Peraturan yang membahas tentang suatu peninggalan yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya karena meninggal dunia dan berupa kekayaan serta memunculkan suatu perpindahan hak milik ke orang yang di percayakan oleh pemilik sebelumnya ialah pengertian dari hukum waris biasanya berdasarkan hubungan keluarga dari pemilik sebelumnya ataupun pihak ketiga Akan tetapi banyaknya pengertian dari hukum waris membuat para ahli sependapat jika hukum waris ialah peraturan

yang mengatur cara dan proses perpindahan kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisannya. (Wantaka et al., 2019).

Warisan merujuk kepada semua harta dan kewajiban yang dibiarkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia setelah mengurangi semua utang yang dimilikinya. Ini meliputi semua aset dan kewajiban keuangan yang ditinggalkan oleh pewaris. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa "warisan melibatkan pertanyaan tentang apa dan bagaimana berbagai hak dan kewajiban terkait dengan kekayaan seseorang akan dialihkan kepada mereka yang masih hidup setelah individu tersebut meninggal dunia." "Hukum waris merupakan bagian integral dari hukum perdata secara menyeluruh dan merupakan bagian kecil dari hukum keluarga. Hukum waris erat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, karena setiap individu pasti akan menghadapi peristiwa hukum yang disebut kematian. Akibat hukum yang timbul setelah peristiwa kematian seseorang, termasuk di dalamnya adalah pertanyaan tentang pengelolaan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban individu yang telah meninggal dunia tersebut."

Hukum waris merupakan peraturan yang mengatur mengenai pembagian kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia serta implikasinya terhadap para ahli warisnya. Prinsip dasarnya adalah bahwa hanya hak hak dan kewajiban-kewajiban dalam ranah hukum kekayaan atau harta benda yang dapat diturunkan kepada ahli waris. Namun, terdapat beberapa pengecualian yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, hak seorang ayah untuk menyangkal keabsahan seorang anak dan hak seorang anak untuk mengajukan permohonan pengakuan status anak sah dari ayah atau ibunya (kedua hak ini berkaitan dengan ranah hukum kekeluargaan). Pengecualian tersebut dinyatakan oleh undang-undang sebagai hak yang dapat diwarisi oleh para ahli warisnya, sehingga tetap terdapat keterkaitan dengan hukum waris dalam konteks peralihan hak dan kewajiban keluarga tersebut. (Adolph, 2016).

Dalam peraturan hukum perdata terdapat aturan mengenai hukum keluarga sedangkan hukum waris sendiri ialah salah satu bagian dari hukum keluarga maka dengan ini mengartikan bahwa hukum waris mempunyai kaitan yang erat dengan lingkungan kehidupan keluarga dimana anggotanya ialah manusia karena setiap manusia akan mengalami peristiwa alam yang dinamakan kematian Setiap seseorang yang telah meninggal pasti memiliki seseorang yang menjadi perpindahan kekayaannya Kematian yang tidak dapat di ketahui menyebabkan kemunculan suatu akibat hukum yakni tentang tata cara perpindahan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dimana diatur dalam hukum waris Para ahli hukum yang berada di Indonesia masih belum mendapatkan titik untuk menyepakati mengenai pengertian hukum waris sendiri sehingga menyebabkan pengertian hukum waris masih sangat beraneka ragam di Indonesia. (Suwarni et al., 2020).

a. Ahli Waris

Pengertian ahli waris secara bahasa adalah keluarga, namun tidak semua yang tergolong keluarga adalah ahli waris dari yang meninggal dunia. Karena dari sisi hubungan

kekeluargaan, terdapat dua macam perbedaan status hak waris: Ahli Waris: Keluarga yang saling mewarisi. Ulul Arhaam: Mempunyai hubungan keluarga tapi tidak saling mewarisi langsung, atau dengan kata lain, dia mewarisi jika tidak ada golongan Ahli waris.

Sedangkan pengertian ahli waris secara istilah adalah "orang yang menerima atau memiliki hak warisan dari tirkah (harta peniggalan) orang yang meninggal dunia (pewaris)". Untuk berhaknya dia menerima harta warisan itu diisyaratkan dia telah dan hidup saat terjadinya kematian pewaris. Dalam hal ini termasuk pengertian ahli waris janin yang telah hidup dalam kandungan, meskipun kepastian haknya baru ada setelah ia lahir dalam keadaan hidup.

Ahli waris yang ditetapkan dalam Undang-Undang, Ialah individu yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan berdasarkan dengan ketentuan dan ketetapan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan. Pada pasal 832 KUHPerdata, ahli waris yang ditetapkanoleh Undang-Undang ialah keluarga dengan hubungan darah yang sah, suami dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan ketika meninggal dunia. Apabila keluarga sedarah, suami ataupun istri juga tidak ada, negara memiliki hak untuk menerima pemindahanasset yang ditinggalkan oleh pewaris, serta wajib untuk melunasi hutang dari pewaris dengan harta peninggalan tersebut.

Ketika salah satu antara suami maupun istri yang meninggal dunia terlebih dulu, maka suami atau istri yang masih hidup melakukan perkawinan lagi atau yang kedua, dalam hal ini suami atau istri dan anak-anak dari perkawina kedua tidak diperbolehkan untuk mendapat harta waris lebih dari bagian terkecil anakanak yang menjadi ahli waris atau tidak diperkenankan melampaui ¼asset kekayaan si pewaris. Pada pasal 852 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila ada seorang suami ataupun istri yang masih hidup dan melakukan pembagian harta waris dengan pihak yang bukan anak, keturunan maupun pihak perkawinan terdahulu, ia memiliki wewenang untuk membawa seluruh ataupun sebagian dari perabot rumah tangga yang ia miliki kuasanya.

Menurut Maman Abd Djalal dalam bukunya Hukum Mawaaris menjelaskan bahwa ahli waris adalah "orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (wala')". Sementara itu pengertian ahli waris dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, ahli waris adalah "seorang atau beberapa orang yang berhak menerima warisan disebabkan adanya hubungan kerabat dan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". (Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

Harta warisan atau harta peninggalan disebutkan oleh alQur'an surat al Nisa' ayat 7 dengan istilah taraka atau harta yang akan ditinggalkan (al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 180) beralih kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris). Taraka yang disebutkan oleh al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 11 dan 12, yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak yang pembagiannya dilakukan menurut bagian yang ditentukan sesudah ditunaikan pembayaran utang dan wasiat pewaris. Sisa harta sesudah ditunaikannya berbagai kewajiban tersebut, itulah yang harus dibagi-bagi oleh para ahli waris sebagai harta warisan.8 Sehubungan dengan hak ahli waris tersebut, jumhur ulama golongan Sunni menetapkan tiga kewajiban yang harus dilakukan ahli waris sebelum melakukan pembagian harta peninggalan pewaris, yaitu biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, dan menunaikan wasiat pewaris. (Triwulan, 2011).

Seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Hak dan kewajiban dalam hal ini adalah hak dan kewajiban yang dilakukan oleh pewaris sebelum meninggal dunia terhadap harta kekayaannya. Pengertian ahli waris adalah orang-orang yang didalam KUHPerdata adalah yang berhak menerima harta warisan pewaris dan di perbolehkan oleh Hukum. Ahli waris dapat juga tidak dapat mewarisi harta warisan dari sipewaris bila ahli waris tersebut melakukan hal yang dilarang undang-undang untuk menerima warisan. (Suryaningtyas, 2018).

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Terdapat beberapa istilah dalam pengaturan waris berdasarkan hukum Islam sebagai berikut:

1) Waris, yaitu orang yang berhak menerima warisan. Orang tersebut mendapatkan hak waris atas hubungan perkawinan atau hubungan darah.
2) Muwaris, adalah orang yang mewariskan benda peninggalannya dikarenakan orang tersebut meninggal dunia, baik secara hakiki atau berdasarkan putusan pengadilan dalam hal orang yang hilang dan tidak diketahui kabar berita dan domisilinya.
3) Tirkah, artinya keseluruhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil sebagian untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.
4) Al-Irs, yakni harta warisan yang akan segera dibagikan ahli waris sesudah diambil sebagiannya untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.
5) Warasah, merupakan harta warisan yang telah diterima masing-masing ahli waris.

b. Cara Pembagian Warisan Berdasarkan Undang-Undang

Dalam pembagian warisasan, maka harus mempunyai bersikap adil baik laki laki dan perempuan. Adil adalah kesesuaian antara hak dan kewajiban. Inti dari waris Islam yaitu memindahkan warisan si mayit kepada ahli warisnya seperti yang sudah ditentukan Allah Swt dan Nabi Saw. Hak untuk mendapatkan bagian yang diperoleh oleh laki-laki dan perempuan bersifat sama. Dengan demikian, arti adil bukan berarti sama banyak tetapi harus seimbang atau disebut al-mizan, yaitu sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing secara sebanding. (Sari & Si, 2014).

Selanjutnya, untuk membagi warisan maka pengetahuan tentang hukum kewarisan harus difahami oleh masyarakat dengan baik. Pengamalan pembagian warisan dapat dilaksanakan dengan baik apabila setiap ahli waris dapat memahaminya secara tuntas. Masing-masing dapat menerima aturan yang ada di dalam Alqur'an dan Sunnah terkait pembagian warisan. Tentu hal tersebut secara otomatis membuat ahli waris mengetahui urgensi dari sistem yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. (Harahap & Harahap, 2022).

Menurut hukum perdata, pembagian harta warisan dapat dilihat menurut golongan ahli waris yang masih hidup, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu: ahli waris, ahli waris dan harta benda yang ditinggalkan ahli waris. Dalam hukum perdata, ahli waris dibedakan menjadi 4 macam, yaitu:

1) Golongan I, ahli waris yang juga termasuk anak-anak garis lurus ke bawah, anak luar kawin, suami atau istri, anak yang diakui sah, anak angkat yang diangkat karena penetapan pengadilan dan disahkan sebagai anak sah.
2) Golongan II, ahli waris meliputi ayah dan ibu yang mengikuti keturunan garis lurus keatas serta saudara laki-laki dan perempuan.
3) Golongan III, ahli waris meliputi nenek dan kakek keturunan garis lurus keatas.
4) Golongan IV, ahli waris meliputi saudara dari kedua orang tua pewaris atau golongan III dan golongan IV.

KUHPerdata tidak membedakan jenis kelamin ahli waris, tetapi ada ketentuan mengenai ahli waris pada golongan I, yaitu jika ahli waris dari pada golongan I masih hidup, maka hal tersebut akan membuat kemungkinan mewarisi bagi ahli waris golongan berikutnya tertutup. Setelah menentukan ahli waris, langkah berikutnya adalah melakukan inventarisasi terhadap seluruh harta peninggalan almarhum. Harta ini mencakup:

1) Harta bergerak, seperti uang, kendaraan, dan perhiasan.
2) Harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.
3) Piutang atau utang yang dimiliki almarhum.

Sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris, semua utang dan kewajiban almarhum harus diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini termasuk membayar pajak, melunasi utang kepada

pihak ketiga, dan menunaikan wasiat (jika ada) sepanjang tidak melebihi sepertiga dari total harta warisan. Setelah kewajiban almarhum diselesaikan, harta warisan dapat dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum perdata. KUHPerdata mengatur bahwa:

1) Pasangan sah berhak atas separuh dari harta bersama (jika ada harta bersama), sedangkan separuh lainnya menjadi harta warisan.
2) Anak-anak mendapatkan bagian yang sama rata. Jika salah satu anak telah meninggal dunia, maka bagian anak tersebut akan diteruskan kepada keturunannya (substitusi).

Pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan melalui musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika seluruh ahli waris menyetujui, pembagian harta dapat dilakukan sesuai kesepakatan, meskipun tidak mengikuti ketentuan hukum secara kaku. Apabila terjadi sengketa atau ketidaksepakatan di antara ahli waris, maka penyelesaian dapat diajukan ke pengadilan. Pengadilan akan menentukan pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan KUHPerdata. (Natania & Lesmana, 2024).

Terdapat peraturan yang melarang ahli waris untuk mewarisi harta warisan baik melalui cara in absentatio dan testamentair. Dalam KUHPerdata telah di jelaskan mengenai syarat-syarat yang menyebabkan seseorang tidak layak maupun tidak dapat menerima harta warisan yaitu, sebagai berikut:

1) Seseorang dengan putusan hakim yang telah divonis dan dinyatakan bersalah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
2) Seseorang yang memalsukan dan/atau memusnahkan surat wasiat dengan cara kekerasan serta menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya.
3) Seseorang dengan putusan hakim yang telah terbukti mencemarkan nama baik orang yang telah meninggal dunia karena melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih.

Bagian Mutlak Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan, yaitu bagian dari harta peninggalan pewaris yang selanjutnya diserahkan kepada ahli waris menurut keturunan garis lurus sesuai dengan undang-undang. Bagian mutlak terdapat dalam Pasal 914 KUH Perdata yang menetapkan bagian mutlak yang akan diterima ahli waris, yaitu:

1) Apabila hanya ada satu orang anak maka bagian mutlaknya yaitu ½ dari bagian yang harus di terima.
2) Apabila ada dua orang anak maka bagian mutlaknya yaitu 2/3 dari apa yang harus diterima.
3) Apabila ada tiga orang anak atau lebih maka bagian mutlaknya yaitu ¾ bagian yang harus mereka terima berdasarkan undang-undang. (Sagala, 2015).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa warisan merupakan harta kepemilikan yang ditinggalkan oleh seseorang kepada anggota keluarga maupun orang tertentu setelah si pewaris meninggal dunia. Harta warisan sejatinya merupakan suatu hal yang sangat rentan untuk diperebutkan dan menjadi perkara. Oleh sebab itu, setiap orang yang dalam hal ini sebagai ahli waris hendaknya memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan pembagiannya. Hal tersebut dilakukan supaya pelaksanaan pembagian warisan tersebut dapat dilakukan dengan adil sesuai dengan ketentuan yang telah ada sekaligus menghindari konflik berkepanjangan antar anggota keluarga. Pembagian harta warisan menurut hukum perdata harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan melalui proses musyawarah untuk menghindari konflik di antara ahli waris. Dalam hal terjadi perselisihan, pengadilan dapat menjadi solusi akhir untuk memastikan keadilan. Inventarisasi harta, penyelesaian utang, dan pembuatan akta resmi merupakan langkah-langkah penting dalam menyelesaikan proses warisan secara sah dan transparan.

Pembagian waris di Indonesia mencerminkan keberagaman hukum yang berlaku. Kejelasan hukum dan komunikasi yang baik di antara ahli waris menjadi kunci untuk mencegah konflik dan memastikan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Adolph, R. (2016). WARISAN, AHLI WARIS, PEWARIS SERTA PIHAK-PIHAK YANG BERHAK MENERIMA WARISAN. 2, 1–23.

Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islamdi Indonesia. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, 08(2016), 68–86.

Diana Anisya Fitri Suhartono, Naysha Nur Azizah, & Claressia Sirikiet Wibisono. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 1(3), 204–214. https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3.921

Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 04(30), 2089–7480.

Harahap, A. M., & Harahap, J. (2022). Penerapan Kewarisan Islam Dalam Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya. El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 3(2), 181–193. https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.998

Natania, M., & Lesmana, J. (2024). Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), 990–999.

Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). AHLI WARIS. Journal GEEJ, 7(2), 1–32.

Ratu, D., Dharmawan, A., Apriliani, N., & Paradise, S. B. (2024). Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam. 4.

Sagala, E. (2015). Hukum waris menurut ketentuan hukum waris perdata. 6

Sari, I., & Si, M. (2014). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 5(1), 1–20. https://doi.org/10.35968/jh.v5i1.99

Suryaningtyas, A. (2018). Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan KUHPerdata Berkenaan Dengan Adanya Testamen. Jurnal Daulat Hukum, 1(1), 265–270. https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2645

Suwarni, N. L. G., Budiartha, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jurnal Interpretasi Hukum, 1(2), 148–152. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2453.148-152

Triwulan, T. (2011). Konsep Kewarisan Dalam Kuhperdata. 63.

Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2014). PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA (Studi Komparasi). Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu, 13(1), 1 19.

Wantaka, A., Rosyid, A., & Habibullah, E. S. (2019). Pembagian Warisan dalam Perspektid Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyyah, 1(1), 13–14.